



Contents list available at: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index>  
**Journal of Institution and Sharia Finance**  
Journal homepage: [https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia\\_finance](https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance)



## Efektivitas Pembiayaan Produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin

Masrina, Khabib Musthofa, Dewi Safitri

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Effectiveness, Financing, Qardhul Hasan.</p> <p><b>Paper type:</b> Research Paper</p> <p><b>*Corresponding author:</b> <a href="mailto:rmasrinamh9@gmail.com">rmasrinamh9@gmail.com</a></p>	<p><i>Qardhul Hasan in Islamic banking is one of the instruments in the tabarru contract of all kinds of agreements involving not-for-profit transactions (non-profit transactions). So in essence Qardhul Hasan is not intended to seek commercial advantage for banks or institutions that use this product. This type of research is field research, while the nature of this research is qualitative research. The subjects in this study were Bank Kalsel employees and the object of this research was Qardhul Hasan product financing at the Banjarmasin Branch of Bank Kalsel. The data collection technique used in this study was by direct interviews with the respondents. The results of this study indicate that the mechanism was carried out by collecting donations from Bank Kalsel employees and also from customers. The funds are managed by the ZIS Management Agency, after which the funds collected are capital for benevolent funds which are channeled through Qardhul Hasan Products. As for the practice, it can be said to be effective in relation to strategy and management, namely the fulfillment of sharia principles, the fulfillment of the precautionary principle, the fulfillment of a competitive Islamic banking system, the fulfillment of achieving systemic stability and the realization of benefits for society.</i></p>

### Cite this document:

Masrina, Musthofa, K., Safitri, D. (2022). Efektivitas Pembiayaan Produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 5 (2). 66-74. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3361>

---

### **Abstrak**

*Qardhul Hasan pada perbankan syariah merupakan salah satu instrumen dari akad tabarru' segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang Qardhul Hasan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan komersial bagi perbankan atau lembaga yang menggunakan produk ini. Jenis penelitian ini adalah field research, adapun sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Kalsel dan objek penelitian ini adalah pembiayaan produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Cabang Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode wawancara langsung kepada para responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme dilakukan dari mengumpulkan dana sumbangan dari karyawan Bank Kalsel dan juga dari nasabah. Adapun dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola ZIS, setelah itu dana yang terkumpul merupakan modal untuk dana kebajikan yang disalurkan melalui Produk Qardhul Hasan. Adapun prakteknya dapat dikatakan berjalan efektif dikaitkan dengan strategi dan manajemen yaitu terpenuhinya pemenuhan prinsip syariah, pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pemenuhan terhadap sistem perbankan syariah yang kompetitif, pemenuhan terhadap tercapainya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat.*

**Keywords:** Efektivitas, Pembiayaan, Qardhul Hasan

---

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia hidup tolong-menolong terhadap sesama. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat kehidupan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagai firman Allah dalam (QS. Al Ma'idah [5]:2)

أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Artinya :,,Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Perintah tolong menolong dalam kebaikan sesuai ayat yang telah dijelaskan tersebut meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya dan ekonomi, dalam ekonomi Islam dikenal berbagai bentuk transaksi, diantaranya adalah kerja sama, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan

baik bank maupun non bank.

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. (Adri Soemitra, 2009)

Terdapat keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yaitu bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu dalam bank syariah produk pembiayaan yang diterapkan tidak hanya difokuskan pada pola jual beli seperti menggunakan akad murabahah dan sejenisnya. Tetapi juga ada produk-produk bersifat untuk kebajikan atau murni demi membantu pihak yang membutuhkan seperti menggunakan menggunakan akad Al-Qard al-Hasan. (Nur Haida, 2005)

Perbankan Syariah tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (financing); produk penghimpunan dana (funding); dan produk jasa (service). Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, akad pelengkap. Di dalam akad pelengkap terdapat akad-akad Tabarru, ialah Hiwalah (alih utang-piutang), Rahn (gadai), Wakalah (perwakilan), Kafalah (garansi bank), dan Qardh. (Adiwarman A. Karim, 2008)

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan (Kartika, 2018). Al-Qard al-Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau

diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam. (Adrian Sutedi, 2009)

Al-Qard al-Hasan dapat berperan sebagai Corporate social responsibility (CSR) Penerapan Qardhul hasan dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha. (Riswandi, 2015)

Inilah suatu produk bank syariah yang berbeda dari bank konvensional dimana bank konvensional hanya mencari keuntungan saja dalam pembiayaannya, sedangkan bank syariah yang memiliki produk Qardhul Hasan yang merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. (Anshori, 2007)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. yang menjadi subjek adalah karyawan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Sedangkan objeknya adalah pembiayaan produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Menggunakan metode observasi dengan menilai efektivitas dan mekanisme dari produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam keputusan Direksi Bank Kalimantan Selatan No.23/KEP/DIR/UUS/2009 tentang pengelolaan *Qardhul Hasan* bahwa *Qardhul Hasan* adalah salah satu produk syariah Bank Kalsel dengan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah perlu dikelola secara tertib dan transparan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Sarini Murni Asih di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. *Qardhul Hasan* memiliki tantangan, peluang dan strategi pengembangan dalam produk ini, yaitu:

### *Tantangan*

1. Belum dimanfaatkannya secara optimal fasilitas funding *Qardh* & *Qardhul Hasan* serta fasilitas lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Produk *Qardhul Hasan* memerlukan transparansi dan hal ini rumit dilakukan karena berada dalam ranah kebijakan internal Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan tidak tercatat dalam neraca (*off balance sheet financing*).
3. Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat yang tinggal di Banjarmasin belum banyak mengenal sistem operasi, produk dan layanan perbankan syariah.
4. Dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan perbankan dan kemampuan kewirausahaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan SDM Perbankan

Konvensional, disamping harus memiliki wawasan Fiqih Muamalah yang memadai serta memiliki sifat siddiq, tabligh, amanah, dan fathonah.

5. Funding *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin hanya mengandalkan sumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang dikelola badan pengelola ZIS.
6. Masih banyaknya Perbankan Syariah yang belum menerapkan Produk *Qardhul Hasan*.

#### *Peluang*

1. Besarnya jumlah umat Islam di Banjarmasin
2. Tumbuhnya kalangan menengah profesional dengan semangat dan sikap keagamaan yang semakin baik.
3. Tingginya minat masyarakat untuk ber-bank syariah.
4. Era baru perbankan nasional yang lebih sehat.

#### *Strategi*

1. Pengembangan dan penyempurnaan ketentuan
2. Pengembangan jaringan Kantor Cabang Bank Kalsel
3. Pelaksanaan sosialisasi funding produk *Qardhul Hasan* ke intern dan ekstern Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Suatu lembaga keuangan (termasuk Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh Bank Kalsel selaku *sahibul mal* (pemilik harta) kepada nasabah yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Menurut salah seorang staff Bank Kalsel, Bapak Fahrizan Nur di Kantor KCP (Kedai) Syariah Martapura. Badan Pengelola ZIS ikut berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Sumber dana ZIS berasal dari karyawan Bank Kalsel dan nasabah Bank Kalsel tersebut dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat seperti di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan di Kantor KCP (Kedai) Syariah Martapura dimana setiap tahun Badan Pengelola ZIS memiliki anggaran masing-masing untuk tiap-tiap Bank Kalsel Syariah.

Fungsi sosial dalam perbankan syariah merupakan amanat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana dalam pasal 4 ayat (3) dan (4) disebutkan di ayat (3) bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, dan ayat (4) pelaksanaan fungsi sosial.

Distribusi alokasi dana *Qardhul Hasan* pada Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Kantor Cabang menyampaikan permintaan alokasi dana untuk *Qardhul Hasan* ke Badan Pengelola ZIS.
2. Badan Pengelola ZIS atas Permintaan Kantor Cabang dan data penerimaan dana ZIS tahun sebelumnya, menetapkan alokasi dana masing-masing Kantor Cabang.
3. Aloksi dana tersebut dikeluarkan dari rekening Badan Pengelola ZIS Bank Kalsel dan dicatat pada kewajiban segera pada masing-masing Kantor Cabang atas nama rekening Buku Besar Alokasi Dana *Qardhul Hasan*. Seluruh pencairan dana akibat dari persetujuan *Qardhul Hasan* dan penerimaan kembali dicatat pada buku besar Alokasi Dana *Qardhul Hasan*.
4. Pemimpin Kantor Cabang bertanggung jawab terhadap dana yang tersimpan pada rekening buku besar tersebut dan Badan Pengelola ZIS wajib memantau dan menguji keberannya.

Adapun Sumber dana dan ketentuan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. Batas pemberian *Qardhul Hasan* dengan memperhatikan kebutuhan modal dan kemampuan membayar dan setinggi-tingginya
  - a. Limit Kantor Cabang, sebesar alokasi dana yang disediakan badan pengelola ZIS ditambah pengembalian yang diterima masing-masing kantor cabang.
  - b. *Qardhul Hasan* untuk nasabah perorangan maksimal sebesar Rp 2.500.000, diangsur setiap bulan untuk jangka waktu selama-lamanya 25 bulan.
  - c. *Qardhul Hasan* untuk perusahaan maksimal sebesar Rp 10.000.000, diangsur setiap bulan selama-lamanya 25 bulan, atau dibayar sekaligus untuk jangka waktu selama-lamanya 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya 3 (tiga) kali perpanjangan.
2. Kantor cabang masih dapat mempertimbangkan permohonan *Qardhul Hasan* diluar ketentuan limit dan jangka waktu, dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh bagi Bank Kalsel, nasabah, dan masyarakat pada umumnya namun wajib mendapat persetujuan dari badan pengelola ZIS.

Adapun margin dan biaya administrasi *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap *Qardhul Hasan* tidak dikenakan pembebanan margin, bagi hasil atau sejenisnya.
- 2) Terhadap *Qardhul Hasan* dikenakan biaya administrasi masing-masing sebesar;
  - a. Rp 10.000, untuk nasabah perorangan.
  - b. Rp 50.000, untuk perusahaan.
  - c. Rp 25.000, untuk perpanjangan perusahaan.
- 3) Materai tempel untuk akad *Qardhul Hasan* beserta assesorisnya disediakan nasabah.

Adapun persyaratan permohonan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Menyerahkan copy Kartu Keluarga

3. Menyerahkan copy Akta Nikah
4. Surat Keterangan Miskin (Asli)
5. Surat Keterangan Usaha (Asli)

Terhadap tabungan atau giro yang dibuka sebagai syarat dan penampungan syarat dan penampungan dana nasabah dapat diberikan bonus, bagi hasil atau dibebankan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk produk tabungan atau giro.

Ketentuan jaminan pinjaman *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut :

1. Terhadap nasabah *Qardhul Hasan* perorangan tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan, kecuali bila dipandang perlu dapat dimintakan agunan seperlunya sebagai memperteguh kepercayaan.
2. Terhadap nasabah *Qardhul Hasan* perusahaan wajib dimintakan agunan sekurang-kurangnya objek yang dibiayai ditambah barang bergerak/ tidak bergerak dengan nilai sekurang-kurangnya 25% dari *Qardhul Hasan* dan menyerahkan bukti kepemilikannya kepada kantor cabang seperti segel/ SKPT, sertifikat hak milik, BPKB dan sebagainya.
3. Barang tidak bergerak dapat tercatat atas nama nasabah, anggota kelompok, pekerjaan atau keluarganya dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku secara dibawah tangan.

Sanksi-sanksi dalam pinjaman *Qardhul Hasan* adalah:

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan buka karena ketidak mampuannya, bank dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah, berupa;
  - a. Sanksi administrasi berupa denda masing-masing;
    - 1) Terhadap keterlambatan dalam jangka waktu pembiayaan tidak dikenakan sanksi.
    - 2) Terhadap keterlambatan setelah jangka waktu berakhir dikenakan denda sebesar Rp.10.000, perbulan dan Rp 20.000, perbulan untuk perusahaan dan sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) bulan keterlambatan.
    - 3) Terhadap keterlambatan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan Kantor Cabang wajib menyampaikan laporan dan pertimbangan terhadap rencana penyelesaian kewajiban nasabah termasuk penjualan agunan dan atau penghapusan bukuan.
  - b. Sanksi moral, yaitu terhadap nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 5 (lima) bulan hingga jatuh tempo, maka tidak akan dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan fasilitas *Qardhul Hasan* berikutnya.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga dalam pengelolaan manajemen *Qardhul Hasan* menggunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu :

*Perencanaan (Planning)*

Sesuai dengan yang dipahami oleh banyak orang, perencanaan merupakan langkah awal bagi kita sebelum melaksanakan sesuatu. Apabila kita ingin pekerjaan yang kita laksanakan dapat berjalan baik dan lancar kita harus bisa memperhitungkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. proses perencanaan merupakan awal dari manajemen pembiayaan, dimana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program pembiayaan akan ditentukan melalui perencanaan. Perencanaan yang efektif dapat diterapkan apabila bank menerapkan perencanaan sebaik mungkin agar penyaluran pembiayaan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

#### *Pengorganisasian (Organizing)*

Organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika aktivitas organisasi baik dan benar, maka tujuan akan lebih mudah dicapai. Pengorganisasian suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif dibutuhkan struktur organisasi dan *job description*.

#### *Pelaksanaan (Actuating)*

Pelaksanaan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi aktif bergerak melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan organisasi.

#### *Pengawasan (Controlling)*

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

### **KESIMPULAN**

Mekanisme pengumpulan dana lewat karyawan dan nasabah yang dikelola oleh Badan Pengelola ZIS. Adapun mekanisme penyaluran itu sama dengan produk-produk yang lain yang membedakannya hanya objek nasabah yang diambil dari masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bersifat dana kebajikan.

Untuk mencapai efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin melakukan strategi pembiayaan Qardhul Hasan yaitu melakukan kunjungan dengan turun kelapangan, memantau nasabah serta laporan keuangan satu kali setiap bulan, mengamati perkembangan usaha. Sedangkan untuk manajemen, Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan karakteristik usaha dan karakteristik nasabah dalam penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan. Pengumpulan dana yang dilakukan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin efektif karena semua karyawan ikut berpartisipasi. Adapun penyaluran serta strategi dan manajemen yang dilakukan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin tersebut mengacu pada pemenuhan terhadap indikator efektivitas sistem pembiayaan pada Bank Syariah. Dalam prakteknya, pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah efektif, hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya indikator penilaian terhadap efektivitas pembiayaan. Pertama, tentang pemenuhan terhadap prinsip syariah. Kedua, pemenuhan

terhadap prinsip kehati-hatian. Ketiga, pemenuhan terhadap sistem perbankan syariah yang kompetitif. Keempat, pemenuhan terhadap tercapainya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,. PT Raja Grafindo.
- Adri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. kencana.
- Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah- Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Anshori, A. G. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UUI Press.
- Kartika, D. (2018). *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/3646/>
- Nur Haida, M. F. S. dalam P. P. Q. H. pada P. S. (2005). *Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia*. i(June 2015).
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan. *Jurnal Hukum Islam, Istinbath*, 14(2), Halaman 243-268.